Analisis Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2018

Edo Samudra[1]
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnin UNPGRI
edosamudra1@gmail.com

Sugeng[2]
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnin UNPGRI
sugengprismakat@gmail.com

Abstract

In decentralization, local governments are given the authority to manage their own government, including in terms of budget allocation. The allocation of capital expenditures is one of the problems faced by local governments. The capital expenditure budget allocation is lower when compared to other expenditures. The purpose of this study is to analyze the effect of Regional Taxes, Regional Levies, General Allocation Funds and Special Allocation Funds on the allocation of existing capital expenditures in the district / city governments in East Java in 2018. The data collection techniques used are library research and documentation. The sample used in this study includes 38 districts / cities in East Java Province and uses data that is already available on the website of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia. Then analyzed using multiple linear regression using SPSS version 21 software. The results of the study found that Local Taxes and Special Allocation Funds have a significant effect on the allocation of Capital Expenditures, while the Regional Levies and General Allocation Funds have no significant effect on the allocation of Capital Expenditures.

Kata Kunci: local tax, regional levy, General Allocation fund, Special Allocation fund and capital expenditure

Abstrak

Dalam desentralisasi pemerintah daerah diberi wewenang untuk mengelola pemerintahannya sendiri, termasuk dalam hal pengalokasian anggaran. Pengalokasian Belanja Modal adalah salah satu masalah yang dihadapi pemerintah daerah. Alokasi anggaran belanja modal lebih rendah jika dibandingkan dengan belanja lain. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap pengalokasian Belanja Modal yang ada pada pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur pada tahun 2018. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan dan dokumentasi. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 38 Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Timur dan menggunakan data yang telah tersedia di laman Kementrian Keuangan Republik Indonesia. Kemudian dianalisis menggunakan regresi linier berganda dengan menggunakan software SPSS versi 21. Hasil penelitian menemukan Pajak Daerah dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan terhadap pangalokasian Belanja Modal, sedangkan Retribusi Daerah dan Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian Belanja Modal.

Kata Kunci: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal

PENDAHULUAN

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 yang kemudian setelah itu direvisi dengan UU No. 23 Tahun2014 tentang Pemerintahan daerah menjelaskan otonomi daerah adalah pemberian wewenang atau kemandirian suatu daerah untuk mengelola pemerintahannya sendiri. Dengan diberlakukannya otonomi daerah setiap daerah diharapakn mampu untuk mengelola keuangan atau sumber daya tiap daerah untuk membiayai seluruh belanja atau kebutuhan tiap daerah dengan baik. Seluruh penerimaan dan pengeluaran dari Pemerintahan tiap Daerah pada tahunitu yang berkenaan harus dianggarkan dalam APBD.

Dalam menyelenggarakan pemerintahannya, pemerintah daerah memiliki wewenang untuk mengalokasikan pendapatan daerah sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Menurut permendagri No13 Tahun 2006 yang menjelaskan tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah menyebutkan bahwa klasifikasi belanja dikelompokkan menjadi 2, yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung adalah belanja yang dianggarkan secara langsung dan terkait dengan pelaksanaan program kerja dan kegiatan yang ada di setiap daerah. Belanja langsung terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal.

Menurut Mahsun (2015) Belanja Modal adalah belanja yang bertujuan untuk menambah aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan yang digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Oleh karena itu dalam upaya untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat langsung, maka pemerintah daerah dirasa perlu untuk meningkatkan sumber-sumber pendapatan daerah yang memengaruhi dalam pengalokasian Belanja Modal.

Menurut UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara APBD didapatkan dari hasil pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Pada penelitian ini peniliti hanya mengambil pajak daerah dan retribusi daerah sebagai objek penelitiannya. Hal ini dikarenakan menurut Sianturi (2010), Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan 2 komponen penyumbang Pendapatan Asli Daerah terbesar.

Menurut UU No. 28 Tahun 2009 Pajak Daerah adalah pajak yang dibayar wajib pajak pribadi ataupun bandan yang bersifat memaksa dan tidak mendapatkan imbalan langsung yang digunakan untuk membiayai keperluan atau kebutuhan daerah. Adapun menurut UU No. 28 Tahun 2009 Retribusi Daerah adalah Pungutan daerah yang dibayar wajib pajak sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan dan apabila wajib pajak tidak menerima jasa atau izin dari pemerintah maka wajib pajak tidak wajib untuk membayar. Sementara itu menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pengalihan dana dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah diwujudkan dalam bentuk dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Menurut UU No. 23 tahun 2014 DAU merupakan dana yang berasal dari pemerintah pusat yang diberikan ke pemerintah daerah sebagi bentuk pemerataan keuangan antar daerah supaya tidak terdapat kesenjangan antar daerah. Sedangkan DAK merupakan dana yang bersumber dari APBN yang ditransfer ke pemerintah daerah untuk membiayai suatu kebutuhan khusus di daerah tersebut. Dengan adanya pengalokasian DAU dan DAK diharapkan dapat mempengaruhi Belanja Modal.

Dalam Permasalahan yang dialami Pemerintah Daearah adalah mengenai pengalokasian anggaran. Pengalokasian anggaran merupakan jumlah alokasi dana pada setiap program. Dalam praktinya pengalokasian Belanja Modal lebih kecil dibanding Belanja Pegawai dan Belanja Barang atau Jasa. Penelitian sebelumnya yang dilakukanolehHasnur (2016) yang menunjukan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh secara parsial terhadap belanja modal. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang telah dilakukanolehRifqiNoveamdraHasbullah (2017) yang menunjukanbahwaPajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak berpengaruh secara parsial terhadap Belanja Modal. Menurut penelitian yang telahdilakukan Ahmad Dalail (2018) menunjukanbahwa Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpeng aruh secara parsial terhadap Belanja Modal. Berbeda dengan penelitian yang dilakukanolehRifqiNoveamdraHasbullah (2017) yang menunjukanbahwa Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusustidak berpengaruh secara parsial terhadap Belanja Modal.

Oleh karena adanya perbedaan hasil diantara peniliti yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya itu, maka peneliti tertarik untuk meniliti dan mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi pengalokasian belanja modal, yang dimana faktor-faktor tersebut meliput Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap pengalokasian Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di provinsi Jawa Timur tahun 2018 baik secara parsial maupun secara simultan. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2018".

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2018. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara kuantitatif. Pendekatan kuantitatif adalah data yang diukur dalam satuan skala numerik (angka), skor, dan analisisnya menggunakan statistik untuk menganalisis suatu hipotesis dan memerlukan beberapa alat analisis (Kuncoro, 2013). Populasi yang terdapat dalam penelitian ini yaitu pemerintah kabbupaten/kota di Provinsi Jawa Timur yang terdiri dari 29 Kabupaten dan 9 Kota. Teknik pengambilan sampelnya menggunakan *sampling* jenuh. Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel dimana semua anggota populasi dijadikan sampel (Sugiyono, 2016). Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan berupa dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan menggunakan *software* analisis statistik SPSS 21. Data yang diuji menggunakan uji asumsi klasik dan menggunakan teknik analisis regresi linear berganda, dengan model persamaan sebagai berikut:

$$Y= \alpha + \beta1X1 + \beta2X2 + \beta3X3 + \beta4X4 + e$$

Keterangan :

Y	=	Belanja Modal
α	=	Konstanta
X1	=	Pajak Daerah
X2	=	Retribusi Daerah
X3	=	Dana Alokasi Umum
X4	=	Dana Alokasi Khusus
β1-β4	=	Koefisien regresi
e	=	error term

HASIL PENELITIAN

A. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

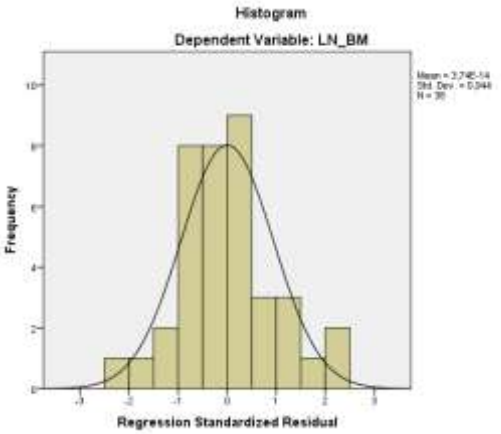

Sumber: Output SPSS 21

Gambar 1. Grafik Histogram

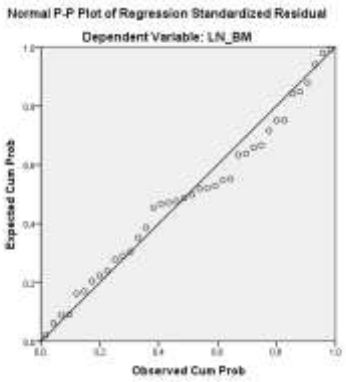

Sumber: Output SPSS 21

Gambar 2. Normal *P-Plot*

Tabel 1.*Kolmogorov-Smirnov Tes*

		Transform PD_1	Transform RB	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Khusus	Transform BM
N		38	38	38	38	38
Normal Parameters[a,b]	Mean	589,2400	167600,3223	94855628 7697,50	30032739 3182,24	610645,3302
	Std. Deviation	194,31783	86781,80732	30614245 0928,781	12010592 8572,125	205471,76245
Most Extreme Differences	Absolute	,186	,193	,122	,162	,153
	Positive	,186	,193	,104	,113	,153
	Negative	-,166	-,162	-,122	-,162	-,100
Kolmogorov-Smirnov Z		1,148	1,187	,754	,999	,946
Asymp. Sig. (2-tailed)		,143	,119	,621	,271	,332

Sumber : Output SPSS 21

Dasar pengambilan keputusan dalam analisis ini menggunakan 3 metode, yaitu sebagai berikut:

a. Grafik Histogram, jika sebaran data tidak melenceng kekanan atau kekiri mengikuti garis kurva maka dinyatakan data penelitian memenuhi asumsi normalitas.
b. *Normal P-Plot*, apabila data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal maka dinyatakan data penelitian memenuhi asumsi normalitas.
c. Uji *Kolmogorov Smirnov*, nilai signifikansi > 0,05 maka dinyatakan data penelitian memenuhi asumsi normalitas.

2. Uji Multikolinearitas

Dasar pengambilan keputusan uji multikolinearitas dapat dilihat dari hasil perhitungan nilai tolerance > 0,1 dan VIF < 10 maka model regresi tersebut bebas dari gejala multikolinearitas (Ghozali, 2016).

Tabel 2. Uji Multikolinearitas

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	97768,154	63440,821		1,541	,133		
	Transform PD_1	323,939	165,398	,306	1,959	,059	,200	5,010
	Transform RB	1,052	,374	,444	2,810	,008	,195	5,116
	Dana Alokasi Umum	-1,269E-007	,000	-,189	-,895	,377	,110	9,130
	Dana Alokasi Khusus	8,859E-007	,000	,518	2,484	,018	,112	8,903

a. Dependent Variable: Transform BM

Sumber : Output SPSS 21

3. Uji Heterokesdastisitas

Titik-titik menyebar secara acak, tidak beraturan, dan tidak membentuk pola tertentu serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat dikatakan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas dalam model.

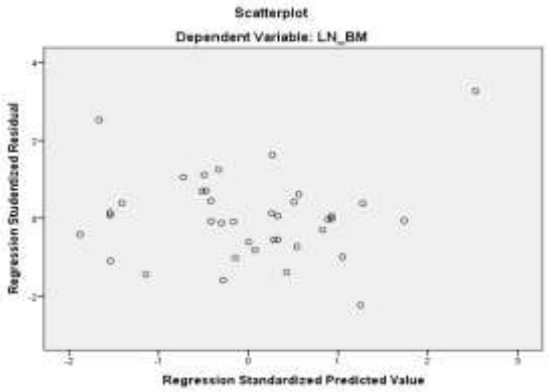

Sumber : Output SPSS 21

Gambar 3. Grafik Scatterplot

4. Uji Autokorelasi

Hasil dari hitung *durbin-watson* nilai d = 2,216 lebih besardarinilaidU = 1,7234 dan kurang dari 4 – 1,7234 (4 – dU) = 2,2766 atau 1,7234 > 2,216 < 2,2766, maka dapat disimpulkantidakterjadiautokorelasi.

Tabel 3. Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,916[a]	,839	,819	87338,03207	2,216

a. Predictors: (Constant), Dana Alokasi Khusus, Transform PD_1, Transform RB, Dana Alokasi Umum

b. Dependent Variable: Transform BM

Sumber : Ouput SPSS 21

B. Analisis Regresi Linear Berganda

Persamaan regresi linier berganda yang diperoleh dari hasil uji analisis yaitu:

BM = 2,966 + 0,455 PD + 0,091 RD – 0,083 DAU + 0,327 DAK + e

Keterangan:

1. **Konstanta = 2,966**
   Nilai tersebut mengindikasikan bahwa jika variabel Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus bernilai tetap maka variabel belanja modal adalah sebesar 2,966.
2. **Koefisien X1 = 0,455**
   Nilai tersebut mengindikasikan bahwa jika variabel pajak daerah mengalami peningkatan sebesar satu satuan, dengan asumsi variabel retribusi daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus tetap dan tidak berubah, maka belanja modal akan meningkat sebesar 0,455. Namun sebaliknya, jika variabel pajak daerah turun satu satuan dengan asumsi variabel retribusi daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus tetap dan tidak berubah, maka akan menurun belanja modal sebesar 0,455.
3. **Koefisien X2 = 0,091**
   Nilai tersebut mengindikasikan bahwa jika variabel retribusi daerah mengalami peningkatan sebesar satu satuan, dengan asumsi variabel Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus tetap dan tidak berubah, maka belanja modal akan meningkat sebesar 0,091. Namun sebaliknya, jika variabel pajak daerah turun satu satuan dengan asumsi variabel Pajak

Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus tetap dan tidak berubah, maka akan menurun belanja modal sebesar 0,091.

4. **Koefisien X3 = - 0,083**
   Nilai tersebut mengindikasikan bahwa jika variabel Dana Alokasi Umum mengalami peningkatan sebesar satu satuan, dengan asumsi variabel Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Alokasi Khusus tetap dan tidak berubah, maka belanja modal akan menurun sebesar 0,083. Namun sebaliknya, jika variabel pajak daerah turun satu satuan dengan asumsi variabel Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Alokasi Khusus
   tetaptetapdantidakberubah, maka akan meningkat belanja modal sebesar 0,083.
5. **Koefisien X4 = 0,372**
   Nilai tersebut mengindikasikan bahwa jika variabel Dana Alokasi Khusus mengalami peningkatan sebesar satu satuan, dengan asumsi variabel Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Alokasi Umum tetap dan tidak berubah, maka belanja modal akan meningkat sebesar 0,372. Namun sebaliknya, jika variabel pajak daerah turun satu satuan dengan asumsi variabel Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Alokasi Umum tetap dan tidak berubah, maka akan menurun belanja modal sebesar 0,372.

Tabel 4. Hasil Analisis Regresi Linear berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2,966	2,399		1,237	,225
	LN_PD	,455	,140	,438	3,251	,003
	LN_RB	,091	,105	,126	,868	,392
	LN_DAU	-,083	,200	-,107	-,414	,681
	LN_DAK	,327	,130	,636	2,527	,016

a. Dependent Variable: LN_BM

Sumber : Output SPSS 21

C. Koefisien Determinasi

Berdasarkan hasil output pada tabel 5 koefisien determinasi (adjusted R square) diperoleh sebesar 0,793. Hal inimenunjukkkanbahwa PD, RD, DAU dan DAK terhadap BM sebesar 79,3%. Sementara itu sisanya (100% - 79,3% = 20,7%) dijelaskan variabel lain yang tidak di kaji dalam penelitian ini.

Tabel 5. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,890[a]	,793	,768	,13689

a. Predictors: (Constant), LN_DAK, LN_PD, LN_RB, LN_DAU
b. Dependent Variable: LN_BM

Sumber : Output SPSS 21

D. Pengujian Hipotesis

1. Uji t

Berdasarkan Tabel 6 pengaruh secara parsial variabel independen terhadap variabel dependen dijelaskan sebagai berikut:

a. Berdasarkan hasil perhitungan pada SPSS versi 21 dalam tabel 6 diperoleh nilai signifikan variabel pajak daerah adalah 0,003. Hal ini berarti bahwa nilai signifikan uji t pada variabel pajak daerah < 0,05. Jadi bisa disimpulkan bahwa secara parsial pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

b. Berdasarkan hasil perhitungan pada SPSS versi 21 dalam tabel 6 diperoleh nilai signifikanvariabelretribusidaerahdaerahadalah 0,392. Hal ini berarti bahwa nilai signifikan uji t variabel retribusi daerah > 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa secara parsial retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

c. Berdasarkan hasil perhitungan pada SPSS versi 21 dalam tabel 6 diperoleh nilai signifikan variabelretribusidaerahdaerahadalah 0,681. Hal ini berarti bahwa nilai signifikan uji t variabel dana alokasi umum lebih besar dari 0,05, jadi dapat disimpulkan bahwa secara parsial dana alokasi umum tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

d. Berdasarkan hasil perhitungan pada SPSS versi 21 dalam tabel 6 diperoleh nilai signifikan variabelretribusidaerahdaerahadalah 0,016. Hal ini berarti bahwa nilai signifikan uji t variabel dana alokasi khusus lebih kecil dari 0,05, jadi dapat disimpulkan bahwa secara parsial dana alokasi umum berpengaruh signifikan terhadap belanja modal

Tabel 6. Hasil Uji t

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2,966	2,399		1,237	,225
	LN_PD	,455	,140	,438	3,251	,003
	LN_RB	,091	,105	,126	,868	,392
	LN_DAU	-,083	,200	-,107	-,414	,681
	LN_DAK	,327	,130	,636	2,527	,016

a. Dependent Variable: LN_BM

Sumber : Output SPSS 21

2. Uji F

Dari tabel 7, diperoleh nilai sig sebesar 0,000. Nilai sig 0,000 < 0,05, yang menunjukkan bahwa pajak daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh secara simultan terhadap pengalokasian Belanja Modal.

Tabel 7.Hasil Uji F

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2,369	4	,592	31,601	,000[b]
	Residual	,618	33	,019		
	Total	2,987	37			

a. Dependent Variable: LN_BM

b. Predictors: (Constant), LN_DAK, LN_PD, LN_RB, LN_DAU

Sumber : Output SPSS 21

PEMBAHASAN

A. Pengaruh Pajak Daerah terhadap Belanja Modal

Dari hasil uji t dapat diketahui nilai signifikan pajak daerah sebesar 0,003, hal ini menunjukkan bahwa nilai uji t variabel pajak daerah < 0,05 jadi H0 ditolak dan Ha diterima. Hal ini menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh secara parsial terhadap belanja modal.

Dijelaskan dalam Undang-undang No. 28 tahun 2009 bahwa pajak digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan menyatakan pajak dipergunakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional salah satunya dengan mengalokasikan pajak tersebut ke Belanja Modal yang dimanfaatkan dan dilihat secara langsung oleh masyarakat seperti dalam penelitian inihasil yang menunjukanpajak yang berpengaruhterhadapbelaja modal iniberertisudahmecampaitujuandaripajak yang diijelaskandalamUndang-undang.

Hasilpenelitian ini sama seperti inidenganpenelitian yang dilakukan olehHasbulloh (2017) yang dimana dalam penelitian menyatakan bahwa Pajak Daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja modal.

B. Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal

Dari hasil uji t dapat diketahui nilai signifikan retribusi daerah sebesar 0,392, hal ini berarti bahwa nilai uji t variabel retribusi daerah > 0,05 jadi H0 diterima dan Ha ditolak. Hal ini menunjukkan retribusi daerah tidak berpengaruh secara parsial terhadap belanja modal.

Kondisiinidiesebabkanpengelolaansumber-sumberatas pendapatan retribusi daerah belum dikelola dengan baik sehingga retribusi dalampendapatandaerahproporsinyamasihkecil. Pemerintah seharusnya meningkatkan kemampuan serta potensi sumber-sumber ekonomi potensial sehingga nantinya dapat menunjang keuangan daerah sehingga pemerintah dapat merangsang siklus ekonomi yang ada dan nantinya dapat meningkatkan perekonomian daerah serta meningkatnya perekonomian masyarakat.

Hasilpenelitianinisama seperti hasil daripenelitian yang telah dilakukan olehSudikadkk (2017) yang menyatakan bahwa Retribusi Daerah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja modal.

C. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal

Dari hasil uji t dapat diketahui bahwa nilai signifikan dari dana alokasi umum sebesar 0,681, hal ini menunjukkan bahwa nilai uji t pada variabel dana alokasi umum > 0,05 dengan begitu maka H0 diterima dan Ha ditolak. Hal ini berarti bahwa dana alokasi umum tidak berpengaruh secara parsial terhadap belanja modal.

Iniberartinaikturunya DAU tidakmempengaruhiBelanja Modal, inidiindikasikan, disebakankarenapeneriman DAU lebihkearahbelanjaoperasiseperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, dan belanja hibah daripada ke belanja modal

Hasilpenelitianinisejalandenganpenelitian yang dilakukan olehHasnur (2016) yang dimana dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja modal.

D. Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal

Dari hasil uji t dapat diketahui nilai signifikan dana alokasi khusus sebesar 0,016, hal ini menunjukkan bahwa nilai uji t variabel dana alokasi khusus < 0,05 jadi H0 ditolak dan Ha diterima. Hal ini menunjukkan dana alokasi khusus berpengaruh secara parsial terhadap belanja modal.

Menurut (Reyowijoyo, 2010) DAK dialokasikan dari pemerintah pusat(APBN) kepada pemerintahan daerah tertentu dengan tujuan untuk Mendanai kegiatan khusus yang di tentukan olehpemerintahatasdasarproritasnasionaldanmendanaikegitankhusus yang di usulkan daerah tertentu yang diarahkan kepada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan publik dengan umur ekonomis panjang. Dengandiarahkannyapemanfaatan DAK untuk kegiatan tersebut dapat meningkatkan pelayanan publik yang direalisasikan dalam Belanja Modal.

Hasil penelitian ini sama dengan hasil daripenelitianSugotro (2018) yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja modal.

E. Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa secara simultan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Ini dilihat dari hasil uji F pada tabel 4.13 yang menunjukannilaisignifikasisebesar 0,000 < 0,05 dan dilihat dari pengujian koefisien determinasi (*R Square*) pada tabel 4.12 sebesar 0,793. Hal ini berarti 79,3% variabel Belanja Modal dapat dijelaskan oleh keempat variabel independen yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah , dana alokasi umum dan dana alokasi khusus, Sedangkan sisanya (100% - 79,3% = 20,7%) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dikaji dalam penelitian ini. Variabel yang tidak dikaji misalkan seperti Dana Perimbangan, Dana Hibah, Pendapatan lain-lain yang sah, dll.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana yang telah disajikan pada pembahasan sebelumnya, maka dari itu dapat disimpulkan bahwa pajak daerah dan dana alokasi khusus secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, sedangkan Retribusi Daerah dan dana alokasi umum secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Sedangkan secara simultan atau secara bersama sama Pajak daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian Belanja Modal pada pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Timur pada tahun 2018. Saran untuk penelitian selanjutnya yang akan dilakukan di tahun mendatang diharapkan dapat memperpanjang periode penelitian, menambah variabel penelitian yang lain, serta bisa menambahkan variabel pemoderasi.

DAFTAR PUSTAKA

Ghozali, I. (2013). *AplikasiAnalisisMultivariatdengan Program IBM SPSS 21 Edisi 7*. Semarang: Penerbit Universitas Diponegoro.

Kuncoro, Mudrajat. 2013. *Metode Riset Untuk bisnis dan ekonomi*. Jakarta: Erlangga

Mahsun, M., Sulistiyowati F., Andre H. (2015). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.

Purwanto, F.P.D. (2013). *"Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal (Studi Kasus pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2011)"*. Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta

Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah*.

Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*.

Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.

Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah*.

Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah*.

Sanusi, Anwar. 2011. *Metodologi Penelitian bisnis*. jakarta:Salembaempat

Siahaan, Marihot (2016), *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta: Rajawali Pers

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung:Alfabet.

https://www.bpkb.go.id (Diakses pada tanggal 20 Desember 2019)

https://www.online-pajak.com/macam-macam-pajak (Diakses pada tanggal 20 Desember 2019)